



PUTUSAN
Nomor 6509/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CORTEVA AGRISCIENCE INDONESIA dahulu PT DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESIA,
beralamat di Beltway Office Park Gedung A Lantai 5 & 6,
Jalan Ampera Raya, Nomor 9-10, Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh
Krisnadi Budi Utomo, jabatan Direktur PT Corteva
Agriscience Indonesia dahulu PT Dupont Agricultural
Products Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta
12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat
Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKU-8370/PJ/2022, tanggal 7
Oktober 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Imam
Prakoso, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,
Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 20 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6509/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007614.35/2019/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 *juncto* PutP1.007614.35/2019/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23/26 yang masih harus dibayar adalah Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Wajib Pajak
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar pengenaan Pajak	140.045.481
2	PPH Pasal 26 yang terutang	28.009.096
3	Kredit Pajak	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	28.009.096
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	-
	e. lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.....	-
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	28.009.096
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)	-
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007614.35/2019/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PutP1.007614.35/2019/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01982/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00002/245/13/052/18 tanggal 30 Januari 2018, atas nama PT Dupont Agricultural Products Indonesia, NPWP 01.070.755.2-052.000, beralamat di Beltway Office Park Gedung A Lantai 5 & 6, Jalan Ampera Raya, Nomor 9-10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	515.652.581.481,00
PPh 23/26 Final yang terutang	56.734.388.056,00
Kredit Pajak	28.009.096,00
Pajak yang tidak/ kurang dibayar	56.706.378.960,00
Sanksi Administrasi	27.219.061.901,00
Jumlah PPh ymh dibayar	83.925.440.861,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6509/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007614.35/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 yang diucapkan pada tanggal 30 Mei 2022 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Objek Pajak Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 berupa Pencatatan Tambahan Modal yang Dilakukan Tanpa Penyetoran Modal dari a) *E.I Du Pont de Nemours and Company (EID)* dan b) *Du Pont Chemical and Energy Operations, Inc. (DCEO)* sebesar Rp515.512.536.000,00, yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007614.35/2019/PP/MXIA Tahun 2022 yang diucapkan pada tanggal 30 Mei 2022 terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atau Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Pencatatan Tambahan Modal yang Dilakukan Tanpa Penyetoran Modal dari a) *E.I Du Pont de Nemours and Company (EID)* dan b) *Du Pont Chemical and Energy Operations, Inc. (DCEO)* sebesar Rp515.512.536.000,00, yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

4. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01982/KEB/ WPJ.07/2019 tertanggal 25 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Oktober 2013 Nomor

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6509/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00002/245/13/052/18 tertanggal 30 Januari 2018, dengan segala akibat hukumnya;

- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00002/245/13/052/18 tertanggal 30 Januari 2018, dengan segala akibat hukumnya;

6. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	140.045.481,00
PPh 23/26 Final yang terutang	28.009.096,00
Kredit Pajak	28.009.096,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh ymh dibayar	0,00

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atau Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Pencatatan Tambahan Modal yang Dilakukan Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran Modal dari a) *E.I Du Pont de Nemours and Company* (EID) dan b) *Du Pont Chemical and Energy Operations, Inc.* (DCEO);

- Bahwa telah terdapat pemberian dividen kepada *E.I Du Pont de Nemours and Company* (EID) dan *Du Pont Chemical and Energy Operations, Inc.* (DCEO) dalam bentuk penambahan penyertaan modal saham yang tidak disertai penyetoran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, sehingga telah terdapat cukup alasan hukum untuk tetap mempertahankan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak atau Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang menyatakan bahwa *E.I Du Pont de Nemours and Company* (EID) dan *Du Pont Chemical and Energy Operations, Inc.* (DCEO) merupakan penduduk/resident Amerika Serikat pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, *Pioneer Overseas Corporation* (POC) dan *Pioneer Seeds Inc.* (PSI) merupakan penduduk negara Amerika Serikat dan tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;
- Bahwa dengan demikian atas pembayaran dividen kepada *E.I Du Pont de Nemours and Company* (EID) dan *Du Pont Chemical and Energy Operations, Inc.* (DCEO) digunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6509/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CORTEVA AGRISCIENCE INDONESIA** dahulu **PT DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6509/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)